



PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada dalam kendaraan tersebut.

10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
12. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Jaringan jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
14. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dari/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
16. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
17. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
18. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan Nasional yang menurut peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
19. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri dan Internasional, alih muat angkutan laut dalam Negeri dan Internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
20. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
21. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri dengan jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat

- asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
22. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
 23. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus, yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
 24. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 25. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
 26. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
 27. Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat-alat apung dan bangunan terapung yang tetap/ tidak berpindah-pindah.
 28. Angkutan di Perairan adalah Angkutan Laut yang terdiri dari Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, Pelayaran Perintis, Kapal, Kapal Asing, Trayek, Agen Umum, Usaha jasa terkait pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha dan Setiap Orang.
 29. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur serta berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
 30. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
 31. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
 32. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.
 33. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
 34. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
 35. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

36. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air sampai dengan 12 mil laut untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.
37. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
38. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan dan keadaan bahaya diperairan termasuk mengangkat kerangka kapal/rintangan bawah air atau benda lainnya.
39. Terminal Khusus yang selanjutnya disingkat Tersus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan, yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
40. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kegiatan pokoknya.
41. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo, dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
42. Penyelenggaraan bandara adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara atau Badan Usaha Kebandarudaraan.
43. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara yang lain atau beberapa bandara.
44. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
45. Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipublikasi.
46. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
47. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara tidak untuk umum, tanpa memungut bayaran dan hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokoknya.
48. Persetujuan Terbang/FA (Flight Approval) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dibidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan

pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut dan atau penggunaan pesawat.

49. Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) adalah usaha pengurusan dokumen-2 dan pekerjaan-2 yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada dan atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam maupun luar negeri.
50. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
51. Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan SDM, peralatan dan prosedur.
52. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan antar dan/atau antar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
53. Kawasan Keselamatan Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka manajemen keselamatan penerbangan.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur tentang Perhubungan sebagai salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian, yang juga mempunyai arti penting dari segi politik, sosial dan budaya serta penunjang pembangunan, diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara.

BAB II KEWENANGAN

Bagian Kesatu Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Gubernur mempunyai wewenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
- b. menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe B;
- c. mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;
- d. memberikan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;
- e. menyusun jaringan trayek dan menetapkan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;

- f. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;
- g. memberikan izin trayek angkutan antarkota dalam Daerah;
- h. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;
- i. memberikan izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- j. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- k. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- l. memberikan izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- m. pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang melampaui wilayah Daerah;
- n. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antarkota dalam Daerah;
- o. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
- p. pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
- q. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;
- r. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Provinsi;
- s. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi;
- t. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- u. pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan;
- v. peningkatan jaminan keselamatan dan angkutan jalan;
- w. pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- x. membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- y. pembentukan dan penetapan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua Angkutan Penyeberangan

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Gubernur mempunyai wewenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- b. menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- c. menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- d. melakukan pengadaan kapal penyeberangan;
- e. penetapan kelas alur pelayaran penyeberangan;
- f. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;

- g. pemetaan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
- h. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur penyeberangan;
- i. izin pembangunan prasarana yang melintasi alur penyeberangan;
- j. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
- k. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- l. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
- m. pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah pada jaringan jalan Provinsi;
- n. melakukan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- o. melakukan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah pada jaringan jalan Provinsi; dan
- p. melakukan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP;
- q. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di laut dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal.

Bagian Ketiga Perhubungan Laut

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perhubungan laut, Gubernur mempunyai wewenang :

- a. untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dalam hal :
 - 1. pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal tonase kotor sampai dengan 300 ($GT 300$) sebagai tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah;
 - 2. pelaksanaan pengukuran kapal tonase kotor sampai dengan 300 ($GT 300$) sebagai tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah;
 - 3. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
 - 4. pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
 - 5. pelaksanaan pengukuran kapal;
 - 6. penerbitan pas perairan daratan;
 - 7. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - 8. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi;
 - 9. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
 - 10. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - 11. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; dan
 - 12. penerbitan dokumen pengawakan kapal;
- b. pengelolaan pelabuhan pengumpan lama;
- c. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;

- d. rekomendasi penetapan Rencana Induk Pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul;
- e. penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut pengumpan;
- f. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
- g. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
- h. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut pengumpan;
- i. penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus pengumpan;
- j. penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut pengumpan;
- k. penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus pengumpan;
- l. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan utama;
- m. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan utama;
- n. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul;
- o. penetapan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan;
- p. izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan;
- q. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut pengumpan;
- r. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut pengumpan;
- s. izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus pengumpan;
- t. izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus pengumpan;
- u. penetapan pengumpan (regional);
- v. penetapan terminal di pelabuhan pengumpan;
- w. rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- x. izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- y. izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, pelabuhan antar Provinsi dan internasional (lintas batas);
- z. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- aa. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
- bb. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- cc. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan internasional (lintas batas);
- dd. memberikan izin usaha tally di pelabuhan;

- ee. memberikan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- ff. memberikan izin usaha ekspedisi/freight forwarder;
- gg. memberikan izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
- hh. memberikan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
- ii. memberikan izin usaha depo peti kemas.

Bagian Keempat
Perhubungan Udara

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perhubungan udara, Gubernur mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan kepada Pemerintah;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
- c. pemantauan pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan serta melaporkan kepada Pemerintah;
- d. mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah;
- e. pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah;
- f. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
- g. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan melaporkan kepada Pemerintah;
- h. persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak terjadwal antar Kabupaten/Kota dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
- i. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara non terjadwal antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah;
- j. pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
- k. pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan kepada Pemerintah;
- l. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan *general sales agent* dan melaporkan kepada Pemerintah;
- m. pemberian izin ekspedisi muatan pesawat udara;
- n. pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara;
- o. pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
- p. pengawasan dan pengendalian izin ekspedisi muatan pesawat udara;

- q. pengusulan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara dari dan ke luar negeri disertai alasan dan data pendukung yang memadai kepada Pemerintah;
- r. pemberian rekomendasi penetapan bandar udara umum;
- s. pemantauan terhadap keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- t. pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;
- u. pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- v. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
- w. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKPPK), *salvage*, pengamanan bandar udara dan *Ground Support Equipment (GSE)*, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- x. pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- y. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- z. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- aa. izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam Daerah, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;
- bb. pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandar udara khusus;
- cc. pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara;
- dd. pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/ otoritas bandar udara;

- ee. pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/ otoritas bandar udara;
- ff. pemantauan terhadap kegiatan Ground Support Equipment dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- gg. pemantauan terhadap personil Ground Support Equipment dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
- hh. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
- ii. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
- jj. pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
- kk. membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, meliputi :
 - 1. investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
 - 2. monitoring pesawat udara milik Pemerintah, berkoordinasi dengan hunit kerja terkait; dan
 - 3. membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 7

- (1) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu sesuai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nasional.

- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari asal tujuan perjalanan;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.
- (4) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. menetapkan prioritas bagi angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. memberikan prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki;
 - c. memberikan kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. memadukan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas.
- (4) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;

- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (5) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (6) Kegiatan perekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (7) Kegiatan pemberdayaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (8) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (9) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Gubernur untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas provinsi;
 - b. Bupati untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas kabupaten dan jalan desa;
 - c. Walikota untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas kota.

Pasal 9

- (1) Setiap pengembangan/pembangunan pusat kegiatan dan/atau permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh pengembang/pembangun sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.

- (3) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam melakukan Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. analisis bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi terhadap penanganan anda-lalin;
 - d. tanggung jawab dari pihak-pihak terkait (dalam hal ini pemerintah dan pengembang/pembangun) dalam menangani dampak anda-lalin; dan
 - e. rencana pemantauan serta evaluasi terhadap dampak anda-lalin.
- (5) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut :
- a. dampaknya terhadap lingkungan;
 - b. ketersediaan jalan keluar masuk, tempat bongkar muat barang, sirkulasi dan parkir kendaraan yang memadai;
 - c. jumlah lalu lintas yang dibangkitkan dan pengaruhnya terhadap kinerja jaringan jalan sekitarnya;
 - d. kebutuhan terhadap angkutan umum;
 - e. gangguan yang ada (existing) dan akan datang terhadap penduduk sekitar;
 - f. ketersediaan fasilitas untuk orang cacat dan pengendara sepeda dan sepeda motor;
 - g. jangka waktu perencanaannya kapasitas yang tersedia;
 - h. pembatasan parkir; dan
 - i. bangkitan lalu lintas dari kawasan terdekat.
- (6) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dalam bentuk rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi.

Pasal 10

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan; dan
- b. penyelenggaraan pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan provinsi dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat ijin dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Paragraf 3
Sarana dan Prasarana

Pasal 11

Sarana dan prasarana lalu lintas meliputi jalan, terminal, kendaraan bermotor, jembatan timbang, fasilitas angkutan penyeberangan.

Pasal 12

- (1) Jalan dapat dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton
- (3) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
 - b. Pemerintah Provinsi, untuk jalan provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
 - d. Pemerintah Kota, untuk jalan kota.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 13

- (2) Penyelenggaraan terminal dilakukan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari terminal penumpang dan/atau terminal barang.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe yaitu terminal tipe A, terminal tipe B dan terminal tipe C.
- (5) Dalam penetapan lokasi terminal harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian tipe dan pengujian berkala.

Pasal 15

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Unit pelaksana pengujian Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau
 - c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (3) Hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai Bukti lulus uji berkala diberikan kartu uji dan tanda uji.
- (4) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur .

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang merupakan aset Pemerintah Daerah yang akan dihapuskan harus dilakukan penilaian teknis oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Sebagai bukti hasil penilaian teknis, diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang

Pasal 17

- (1) Angkutan orang terdiri atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor meliputi mobil penumpang dan bus.
- (3) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani dengan :
- a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.

Pasal 18

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. Trayek Angkutan Pemadu Moda; dan
 - c. Trayek Angkutan Khusus.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat asal tujuan, rute yang dilalui, jenis, klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek.
- (4) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (5) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Evaluasi terhadap jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Angkutan taksi umum;
 - b. Angkutan taksi bandara;
 - c. Angkutan sewa; dan
 - d. Angkutan pariwisata;
- (2) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani pengangkutan orang dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan dapat melapaui batas kota.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b digunakan untuk melayani pengangkutan orang dari Bandara ketempat tujuan penumpang, dan tidak boleh/dilarang mengangkut penumpang dari luar bandara ke bandara dan atau dari luar bandara ketempat tujuan lainnya.
- (3) Angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b menggunakan mobil sedan dengan sistem tarif menggunakan argometer yang besaran tarifnya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (2) Pengangkutan orang dengan menggunakan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di jalan selama perjalanan untuk kepentingan lain.

Pasal 22

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (2) Pengangkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diizinkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek, bagi daerah yang telah tersedia angkutan pariwisata.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari angkutan barang umum dan angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. prasarana jalan sesuai dengan kelas jalan;

- b. tersedianya Tempat untuk bongkar muat barang; dan
 - c. memakai mobil barang.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memenuhi persyaratan keselamatan;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan pada tempatnya;
 - d. melakukan bongkar muat barang pada tempat yang telah ditetapkan;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :
- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS); atau
 - c. Koperasi.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (3) Usaha angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- b. usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur; dan
 - c. usaha angkutan orang tidak dalam trayek.
- (4) Setiap kendaraan angkutan penumpang yang akan dijadikan angkutan umum sebelum mendapatkan izin usaha harus mendapatkan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh:
- a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi untuk kendaraan yang melayani trayek AKDP, Taksi dan Angkutan Sewa.
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk kendaraan yang akan melayani Angkutan Kota dan Pedesaan.
- (6) Untuk melakukan kegiatan angkutan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a wajib memiliki izin trayek.
- (7) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b wajib memiliki izin trayek.
- (8) Sebelum mengajukan permohonan izin trayek atau izin operasi pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin prinsip dari dinas.
- (9) Ijin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan berdasarkan perhitungan/pertimbangan permintaan dan penawaran.
- (10) Setiap kendaraan yang dioperasikan untuk kegiatan usaha angkutan orang baik dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek wajib dilengkapi dengan Kartu Pengawasan (KP).
- (11) Izin trayek atau izin operasi dan kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

- (12) Untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki ijin usaha angkutan;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; dan
 - e. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 25

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kartu Pengawasan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.
- (3) Perpanjangan izin dan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan 2 (dua) bulan atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan, terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penilaian teknis yang dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengujian berkala berikutnya dan pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.

Pasal 27

- Setiap badan usaha yang mengurus izin trayek atau izin operasi wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek atau izin operasi;
 - b. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, pemilikan kendaraan, dan nama perusahaan;
 - d. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan; dan
 - e. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- Izin trayek atau izin operasi tidak berlaku karena :
- a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. habis masa berlaku.

Pasal 29

- (1) Izin operasi atau izin trayek dicabut apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - c. tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin.

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang izin wajib melaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi izin apabila terjadi :
 - a. perubahan domisili perusahaan;
 - b. perubahan kepemilikan kendaraan;
 - c. pengalihan perusahaan;
 - d. perubahan teknis, baik bentuk, unjuk kerja maupun type kendaraan.
- (3) Izin dinyatakan dibekukan apabila pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk memberlakukan kembali izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diharuskan mengajukan kembali permohonan izin baru.

Pasal 31

Izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal :

- a. pemegang izin memindahtangankan izin tanpa persetujuan pemberi izin;
- b. pemegang izin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan/ atau membahayakan keamanan negara;
- c. pemegang izin memperoleh izin dengan cara tidak sah; dan/atau
- d. tidak lulus hasil penelitian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

Pasal 32

Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Jembatan Timbang

Pasal 33

- (1) Untuk pengendalian angkutan barang, di ruas-ruas jalan tertentu diadakan alat pengawasan dan pengamanan jalan dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan .
- (3) Penentuan lokasi, pembangaunan, pemeliharaan serta pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 34

Setiap kendaraan angkutan barang yang dioperasikan di jalan wajib memasuki jembatan timbang, kecuali :

- a. mobil barang yang tidak bermuatan; dan
- b. mobil barang yang mengangkut barang dengan menggunakan tanki.

Pasal 35

- (1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus memenuhi ketentuan :
 - a. daya angkut;
 - b. daya dukung jalan;
 - c. muatan sumbu terberat;
 - d. dimensi kendaran; dan
 - e. kelaikan kendaraan.
- (2) Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelebihan dari daya angkut dan atau jumlah berat yang diizinkan (JBI);
 - b. kelebihan terhadap Muatan Sumbu Terberat (MST).

Pasal 36

Terhadap pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan

Paragraf 1
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 37

Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas alur penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, perlu dilengkapi dengan fasilitas perambuan/sarana bantu navigasi, alur pelayaran, kolam pelabuhan, terminal, bangunan dan dermaga dalam rangka menunjang angkutan perairan.
- (2) Lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengadaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta lainnya setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Dinas.
- (4) Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 39

Setiap kendaraan usaha angkutan penyeberangan wajib menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis :

- a. kelengkapan sertifikat dan surat-surat kapal;
- b. memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan memiliki tenaga ahli di bidangnya;
- c. dokumen-dokumen lainnya dari kapal yang dipersyaratkan untuk kapal tersebut.

Paragraf 2

Pengusahaan Angkutan Penyeberangan/Ferry

Pasal 40

- (1) Pelayanan usaha angkutan penyeberangan merupakan usaha angkutan untuk umum dengan menggunakan kapal penyeberangan.
- (2) Pengusahaan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) Untuk dapat mengusahakan angkutan penyeberangan/ferry sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi diberikan oleh dinas.
- (5) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan memiliki tenaga ahli dibidangnya;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan atau kartu tanda penduduk;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (6) Izin usaha diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

- (7) Pengusaha angkutan penyeberangan/ferry yang telah mendapatkan izin usaha wajib :
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
 - b. melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada pemberi izin;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilik kapal.

Pasal 41

- (1) Setiap pengusaha yang telah mendapat izin usaha wajib memiliki izin trayek atau izin operasi bagi setiap kapal yang dioperasikan.
- (2) Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki izin usaha;
 - b. memiliki kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
 - c. memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan.
- (3) Izin trayek atau izin operasi diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin prinsip terlebih dahulu.
- (5) Pengusaha angkutan penyeberangan/ferry yang telah mendapatkan ijin trayek atau izin operasi wajib :
 - a. mengoperasikan kapal yang memiliki persyaratan kelaiklautan kapal yang diperuntukan untuk kapal penyeberangan;
 - b. melakukan kegiatan operasional pada lintasan trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilik kapal.
- (6) Perusahaan penyeberangan yang melaksanakan lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi kriteria angkutan penyeberangan yakni menghubungkan daerah terpencil dan atau daerah belum berkembang dengan daerah terpencil dan atau daerah belum berkembang lainnya dengan daerah yang berkembang;
- (7) Perusahaan usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh pihak badan hukum Indonesia.

Pasal 42

- Izin trayek atau izin operasi dicabut apabila perusahaan angkutan penyeberangan/ferry melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. tidak mengoperasikan kapal pada lintasan yang telah ditetapkan dalam izin trayek atau izin operasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin trayek atau izin operasi;

- b. mengoperasikan kapal–kapal yang tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin trayek atau izin operasi; dan/atau
- d. tidak mencapai kinerja minimal yaitu sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari trip/frekuensi jadwal yang ditentukan dalam satu tahun berjalan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Angkutan di Perairan

Pasal 43

Untuk kegiatan penyelenggaraan Angkutan di Perairan perlu dilakukan pembinaan yang meliputi:

- a. Angkutan Laut, Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, Pelayaran Perintis, Kapal, Kapal Asing, Trayek, Agen Umum, Usaha jasa terkait pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha dan Setiap Orang;
- b. Kepelabuhanan yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
- c. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; dan
- d. kegiatan *Salvage*.

Pasal 44

Penyelenggaraan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi :

- a. Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut yang dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI)/Perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia (BHI) baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau bentuk badan usaha yang didirikan khusus untuk itu,, dilaksanakan secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) kecuali untuk angkutan penumpang harus dilaksanakan secara tetap dan teratur (*liner*) dengan menggunakan Kapal Motor sampai dengan GT 500.
- c. Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang yang merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring* (dari palka kapal ke dermaga/truck dan atau sebaliknya), *cargodoring* (dari

lepas tali/jala didermaga sampai dengan menumpuk di gudang dan atau sebaliknya), *receiving delivery* (memindahkan barang dari penimbunan di gudang/lapangan penumpukan sampai menyerahkan barang dan tersusun rapi di atas truck/gudang penerimaan dan atau sebaliknya).

- d. Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dan ekspedisi (*freight forwarding company*) dan/atau kegiatan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang baik melalui angkutan darat, laut, udara maupun kereta api.
- e. Kegiatan pembinaan terhadap perusahaan angkutan laut pemegang Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), baik yang bersetatus pusat maupun bersetatus cabang dan beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- f. Kegiatan pembinaan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan beroperasi di pelabuhan se-wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 45

Kegiatan keselamatan pelayaran kegiatan dalam rangka terpenuhinya teknis persyaratan kapal/alat angkut di perairan menyangkut juga kepelabuhanan dan lingkungan maritim yang merupakan gabungan dari masyarakat maritim dan masyarakat pada umumnya dalam menciptakan transportasi laut yang aman.

Pasal 46

Badan Usaha atau Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan di Perairan wajib memiliki izin usaha meliputi :

- a. Izin Usaha Angkutan di Perairan; dan
- b. Izin Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan.

Pasal 47

- (1) Izin usaha angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri dari antara lain:
 - a. Izin Usaha Angkutan Laut;
 - b. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
- (2) Izin Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri dari :
 - a. Izin usaha Bongkar Muat Barang;
 - b. Izin usaha Pengurusan Jasa Transportasi (JPT)/Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 - c. Izin usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
 - d. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut;
 - e. Izin Usaha Depo Peti Kemas; dan
 - f. Izin usaha Tally Mandiri.

Pasal 48

Pembinaan Usaha Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e untuk perusahaan yang berstatus pusat dikeluarkan Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan (STP) dan untuk perusahaan

yang berstatus cabang dikeluarkan Surat Tanda Pendaftaran Cabang Perusahaan (STPC) oleh Dinas.

Bagian Kedua
Perizinan

Paragraf 1
Izin Usaha Angkutan Laut

Pasal 49

- (1) Izin Usaha Angkutan Laut diberikan oleh Gubernur dengan melakukan pendaftaran Perusahaan Angkutan Laut baik yang berstatus pusat maupun cabang perusahaan bagi pemegang izin pusat dan beroperasi di Wilayah Provinsi.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis termasuk didalamnya rekomendasi teknis dari kepala kantor kesyahbandaran.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki penanggung jawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan
 - e. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*);
 - b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*);
 - c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); atau
 - d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*).
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4).

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Gubernur melalui Dinas setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah terpenuhi Gubernur menerbitkan Izin Usaha Angkutan Laut.

Pasal 51

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

Pasal 52

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
 - f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;

- g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal *charter* serta kapal yang dioperasikan; dan
 - h. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:
- a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin;
 - b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin;
 - c. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat, paling lama dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal; dan
 - e. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari realisasi perjalanan kapal.

Paragraf 2

Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat

Pasal 53

- (1) Izin Usaha Angkutan Pelayanan Rakyat (SIUPPER) diberikan oleh Gubernur bagi orang/perorangan WNI atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan Pelabuhan Internasional.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi meliputi:
- a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayanan-rakyat;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - c. memiliki penanggung jawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;

- b. kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
 - c. kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) yang dibuktikan dengan salinan *Grose Akta*, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 54

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER), orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi, Gubernur memberikan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat.
- (6) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 55

- (1) Pemegang izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya;

- d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan; dan
 - f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menyampaikan:
- a. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan dan keberangkatan kapal setelah pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;
 - c. realisasi perjalanan kapal kepada pejabat pemberi izin bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (*round voyage*), sedangkan bagi kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan; dan
 - d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi perjalanan kapal.

Paragraf 3

Izin Usaha Bongkar Muat Barang

Pasal 56

- (1) Izin Usaha Bongkar Muat Barang (SIUPBM) diberikan oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat barang, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan dokumen persyaratan:
 - a. Administrasi; dan
 - b. Teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki modal usaha;
 - d. memiliki penanggung jawab;

- e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan
 - g. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa:
- a. *forklift*;
 - b. *pallet*;
 - c. *ship side-net*;
 - d. *rope sling*;
 - e. *rope net*; dan
 - f. *wire net*.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha bongkar muat barang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) telah terpenuhi, Gubernur menerbitkan izin usaha bongkar muat barang.
- (9) Izin usaha bongkar muat barang yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 57

- (1) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usahanya
- (2) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pengumpulan data pendukung lainnya;
 - b. pemeriksaan lapangan;
 - c. pengolahan dan analisis data; dan

d. pelaporan hasil evaluasi..

- (4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat mencabut izin perusahaan bongkar muat barang.

Pasal 58

Perusahaan bongkar muat yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;
- e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat barang kepada pemberi izin dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya;
- f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya;
- g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
- h. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

Pasal 59

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan bongkar muat asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk perusahaan bongkar muat nasional.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan bongkar muat patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada pelabuhan utama di satu wilayah Provinsi.

Paragraf 4

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Ekspedisi (*Freight Forwarding Copanny*)

Pasal 60

- (1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Izin Usaha Ekspedisi (*Freight Forwarding Copanny*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diberikan oleh Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan jasa pengurusan transportasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi oleh Dinas setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran.
- (4) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Izin Usaha Ekspedisi (*Freight Forwarding Copanny*) yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 61

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Izin Usaha Ekspedisi (*Freight Forwarding Copanny*) yang telah mendapat izin usaha wajib:

- b. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- c. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin;
- f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggungjawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
- g. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

Pasal 62

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan jasa pengurusan transportasi asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Nasional.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi patungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

Pasal 63

- (1) Izin Usaha Angkutan di Perairan dan Izin Usaha Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diberikan oleh Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

Bagian Ketiga

Pembinaan Penyelenggaraan Kepelabuhanan

Pasal 64

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kepelabuhanan melalui Pengembangan Daerah Belakang (*Hinterland*) pelabuhan, sesuai tata ruang wilayah dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 65

- (1) Dalam mewujudkan dukungan pengembangan daerah belakang (*hinterland*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pemerintah Daerah dapat merekomendasikan meliputi bidang :
 - a. Industri;
 - b. Kehutanan;
 - c. Pariwisata;
 - d. Pertambangan;
 - e. Pertanian;
 - f. Perikanan;
 - g. Salvage/pekerjaan bawah air;
 - h. Pengerukan;
 - i. Jasa konstruksi; dan
 - j. Kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pemerintah Daerah dapat pula bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota baik di pelabuhan laut maupun di pelabuhan sungai dan danau dan/atau badan usaha pelabuhan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pendidikan dan latihan fungsional tingkat Provinsi;
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional Perhubungan Kominfo secara sharing dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan badan usaha pelabuhan;

Bagian Keempat
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 66

- (1) Dalam Rencana Induk Pelabuhan atau Perencanaan Pembangunan Pelabuhan (Pelabuhan Utama), Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap Rencana Lokasi Pelabuhan, yang akan dibangun, yang harus disesuaikan dengan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan mensinergikan RTRW Kabupaten/Kota;
 - b. Potensi pengembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. Potensi sumber daya alam; dan
 - d. Perkembangan lingkungan strategis baik Nasional maupun Internasional.
- (2) Pemberian Rekomendasi Rencana Lokasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan geografis pasar Internasional, jalur pelayaran Internasional, jarak dengan pelabuhan utama, wilayah daratan yang cukup dan perairan yang aman untuk melayani kapal, alih muat dan bongkar muat barang serta akses jalan dari/ke pelabuhan.

Pasal 67

- (1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan (Pelabuhan Pengumpul) yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus juga berpedoman pada:
 - a. kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah;
 - b. mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan pengumpul lainnya;
 - c. mempunyai jarak tertentu terhadap jalur/rute angkutan laut dalam negeri;
 - d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
 - e. berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah
 - f. ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;
 - g. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu; dan
 - h. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.
- (2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus berpedoman pada:
 - a. jaringan jalan nasional; dan/atau
 - b. jaringan jalur kereta api nasional.

Pasal 68

- (3) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Regional) yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 juga harus berpedoman pada:
 - a. tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan

- pembangunan antarprovinsi;
 - b. tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
 - e. luas daratan dan perairan;
 - f. pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 - g. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
- (4) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus berpedoman pada:
- a. jaringan jalan provinsi; dan/atau
 - b. jaringan jalur kereta api provinsi.

Pasal 69

- (1) Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau secara hierarki pelayanan angkutan sungai dan danau terdiri atas:
- a. pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau; dan/atau
 - b. pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan penyeberangan:
 1. antar provinsi dan/atau antar negara;
 2. antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 3. dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (1) Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
- a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan/atau internasional;
 - b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;
 - c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
 - d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
 - e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
 - f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
 - g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau
 - h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

Pasal 70

Kegiatan Jasa terkait dengan Kepelabuhanan meliputi:

- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
- b. penyediaan depo peti kemas;
- c. penyediaan pergudangan;
- d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. instalasi air bersih dan listrik;
- f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa

- pelabuhan;
- h. penyediaan fasilitas gudang pendingin; dan
- i. perawatan dan perbaikan kapal.

Bagian Kelima
Pembangunan Pelabuhan

Paragraf 1
Izin Pembangunan Pelabuhan Laut

Pasal 71

- (1) Pembangunan Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pembangunan Pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin Pembangunan.
- (3) Izin Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada :
 - a. Menteri, untuk Pelabuhan Utama dan Pengumpul;
 - b. Gubernur, untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - c. Bupati/Walikota, untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan

Pasal 72

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Sungai dan Danau antara Kabupaten kota dalam provinsi meliputi :
 - a. Studi kelayakan.
 - b. Design teknis pelaksanaan.
- (2) Pengadaan Kapal ASDP meliputi :
 - a. Tingkat permintaan moda angkutan penyeberangan.
 - b. Pengembangan wilayah pelayanan.
- (3) Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan didasarkan atas :
 - a. kondisi geografis wilayah
 - b. kelayakan sisi ekonomis dan finansial
- (4) Ijin Pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau meliputi :
 - a. Jumlah jaringan jalan terpasang dan pengembangannya.
 - b. Pertumbuhan ekonomi lokal.
- (5) Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi berdasarkan :
 - a. tingkat permintaan pelayanan dan kenyamanan khususnya dari sisi jumlah dan kenyamanan.
 - b. Kompetensi antar penyelenggara penyeberangan.

- (6) Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota pada jaringan jalan provinsi didasarkan atas :
 - a. Fluktuasi jumlah penumpang/barang yang akan diangkut.
 - b. Kapasitas unit sarana yang tersedia.
- (7) Penetapan daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan (DIKrDIKp) untuk pelabuhan pengumpan regional berdasarkan :
 - a. kegiatan angkutan laut regional
 - b. kegiatan angkutan penyeberangan

Paragraf 3

Izin Operasi Pelabuhan Pengumpan Regional

Pasal 73

Izin Operasi Pelabuhan Pengumpan Regional diberikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan :

- a. kesiapan kondisi alur;
- b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
- c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
- d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
- e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
- f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
- g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
- h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
- i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Pasal 74

Pembinaan Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Pentarifan dan Sistem Informasi Pelabuhan dilakukan sebagai berikut:

- a. pembinaan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- b. Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan penyelenggara Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (termasuk pengelola kawasan industri) berdasarkan asas manfaat dan saling menguntungkan;
- c. untuk pembinaan sistem informasi pelabuhan Pemerintah Daerah mendukung untuk tingkat Provinsi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersial harus memenuhi ketentuan:
 - b. kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan

- penyeberangan;
 - c. kegiatan pemerintahan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar; dan
 - d. kegiatan perusahaan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang mengusahakan pelabuhan laut untuk melayani angkutan penyeberangan.
- (2) Penyelenggara pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemerintah atau Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi.

Bagian Keenam Pembinaan Keselamatan Pelayaran

Pasal 76

- (1) Pembinaan Keselamatan Pelayaran terdiri dari 2 (dua) aspek yakni :
- a. Aspek Kemaritiman meliputi penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, kenavigasian dan lingkungan maritim;
 - b. Aspek diluar kemaritiman yakni yang melibatkan unsur diluar kapal dan penyelenggaraan operasional pelabuhan khususnya masyarakat maritim, masyarakat pengguna jasa kapal/pelabuhan dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Selain 2 (dua) aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam menunjang terciptanya keselamatan pelayaran antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 77

- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) meliputi :
- a. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Salvage dan Pekerjaan Bahwah Air (PBA);
 - b. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perawatan Alat Keselamatan Pelayaran;
 - c. Rekomendasi penetapan wajib pandu/pandu luar biasa;
 - d. Pengawasan teknis kapal sampai dengan GT 300 bagi kapal yang berlayar dalam wilayah perairan daratan.

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Angkutan Udara

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan, pengendalian, pengaturan dan pemantauan angkutan udara pada Bandar Udara diatur sesuai dengan pembagian Flight Information Region (FIR) wilayah udara Indonesia.

- (2) Dinas dapat melakukan pemantuan angkutan udara pada Bandar Udara di wilayahnya dan dilaporkan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Penunjang Angkutan Udara

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan angkutan udara niaga dan bukan niaga dapat dilakukan secara tidak berjadwal untuk menghubungkan Bandar Udara yang satu ke Bandar Udara lainnya atau dari Bandar Udara asal ke Bandar Udara tujuan.
- (2) Dalam keadaan tertentu Dinas dapat memberikan izin terbang (flight approval) kepada Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga (general aviation) yang melakukan penerbangan antar Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi dengan pesawat udara diatas 30 (tiga puluh) tempat duduk.
- (3) Izin terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas kepada Perusahaan angkutan udara paling lambat 3x24 jam sebelum dilaksanakan penerbangan.
- (4) Untuk memperoleh ijin terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan angkutan udara wajib mengajukan permohonan secara tertulis, dengan memuat keterangan:
- a. nama operator;
 - b. jenis dan tipe pesawat;
 - c. tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan pesawat;
 - d. nomor penerbangan;
 - e. rute penerbangan;
 - f. tanggal dan waktu penerbangan;
 - g. kapten penerbangan (pilot in command);
 - h. nama pemohon.
- (5) Izin terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya retribusi.

Pasal 80

- (1) Setiap perusahaan angkutan udara dan penunjang angkutan udara yang membuka kantor cabang/perwakilan dan agen pemasaran umum (general sales agent), wajib melaporkan kepada Dinas, untuk selanjutnya dikeluarkan izin pembukaan cabang/perwakilan dan legalitas operasional tahunan.
- (2) Izin dan legalitas operasional tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan setiap tahun dilakukan perpanjangan legalitas operasional.
- (3) Untuk mendapatkan izin pembukaan kantor cabang/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dimaksud melaporkan pada Dinas dengan melampirkan :
- a. bukti pembukaan cabang/perwakilan oleh kantor pusatnya;

- b. memiliki personil yang cukup;
 - c. memiliki NPWP;
 - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - e. memiliki Kantor dan alamat serta peralatan kerja.
- (4) Izin pembukaan kantor cabang/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya retribusi.

Bagian Ketiga
Expedisi Muatan Pesawat Udara

Pasal 81

- (1) Kegiatan Perusahaan Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang didirikan khusus untuk memberikan pelayanan dibidang jasa tersebut.
- (2) Untuk memperoleh izin perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Dinas, dengan melampirkan persyaratan :
- a. bukti pendirian perusahaan;
 - b. jumlah personil yang dimiliki;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - e. kantor dan alamat serta peralatan kerja.
- (3) Izin pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya retribusi.

Bagian Keempat
Prasarana

Paragraf 1
Tatanan Kebandarudaraan

Pasal 82

- (1) Penetapan lokasi pembangunan bandar udara umum berdasarkan Rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemantauan atas penetapan lokasi pembangunan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 83

Dinas melakukan pemantauan terhadap penetapan/Izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan kapasitas ≥ 30 (tiga puluh) tempat duduk.

Pasal 84

- (1) Izin Pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi diberikan oleh Gubernur.

- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin Pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 85

- (1) Dinas melakukan pemantauan terhadap personil, fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan pesawat udara Dinas membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara yang meliputi:
- a. membantu kelancaran tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
 - b. membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
 - c. membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.

Paragraf 2

Fasilitas Pengelolaan Limbah di Bandar Udara

Pasal 86

- (1) Pada setiap Bandar Udara wajib disediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagai akibat pengoperasian Bandar udara dan/atau pesawat udara untuk mencegah terjadinya pencemaran.
- (2) Fasilitas pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Penyelenggara Bandar Udara umum atau pengelolaan Bandara Khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat melaksanakan usaha pengelolaan limbah dengan persetujuan penyelenggara Bandar Udara Umum atau Pengelola Bandar Udara Khusus.

Paragraf 3

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 87

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara merupakan daerah yang dikuasai badan usaha Bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas bandar udara.
- (2) Daerah lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. Fasilitas pokok di Bandar udara, yang meliputi:
 1. fasilitas sisi udara;
 2. fasilitas sisi darat;
 3. fasilitas navigasi penerbangan;
 4. fasilitas alat Bantu pendaratan visual; dan
 5. fasilitas komunikasi penerbangan.
 - b. Fasilitas penunjang Bandar udara, yang meliputi:
 1. fasilitas penginapan/hotel;
 2. fasilitas penyediaan took dan restoran;

3. fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
4. fasilitas perawatan pada umumnya;
5. fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan Bandar udara.

Pasal 88

- (1) Untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum atau Bandar Udara Khusus ditetapkan daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Penetapan daerah lingkungan kerja, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta kawasan kebisingan yang perlu dikendalikan dilakukan oleh Pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
 - a. Bandar Udara Pusat Penyebaran;
 - b. Bandar Udara Bukan Penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan.

Pasal 89

- (1) Setiap bangunan, benda tumbuh, menara atau tower antenna yang dimiliki perorangan, Badan Usaha, Instansi Pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan disekitar Bandar udara dilarang melebihi batas ketinggian yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan serta kajian aeronautikal untuk mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautikal (*aeronautical information service*).
- (4) Untuk menjamin keselamatan penerbangan pada kawasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dinas wajib melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap setiap benda tumbuh/bangunan yang melebihi batas ketentuan, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar wilayah KKOP.

Pasal 90

Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan, Pemeliharaan Bandar Udara serta alat Bantu Penunjang Keselamatan yang dibangun Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Pengawasan, Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama Dinas/Badan/Instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 92

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 93

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 94

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam wilayah hukumnya;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. memnita keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara ;
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 96

Setiap orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 41, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 73, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 82 dikenakan sanksi administratif.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 14, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 81, dan Pasal 89 dipidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikanakan penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai selesai masa berlakunya izin.
- (2) Semua izin yang akan dikeluarkan berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan harus mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perhubungan yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 November 2013
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 November 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok Nusa Tenggara Barat bahkan dari dan keluar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara.

Dari gambaran diatas disadari peranan sektor perhubungan harus di tata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pengertian Manajemen Lalu Lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pengertian rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu isyarat pengatur lalu lintas dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pembangunan atau pengembangan kawasan disuatu wilayah pada hakekatnya akan berdampak pada aktifitas lalu lintas disekitar kawasan yang bersangkutan, terlebih pada kawasan yang langsung berbatasan, bersebelahan dengan ruas jalan. Oleh karena itu untuk menghindari dampak buruk terhadap kinerja operasi jalan disekitar kawasan yang dikembangkan perlu dan harus dilakukan analisis dampak lalu lintas (traffic impact study).

Kawasan kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan hotel, pertokoan, perkantoran, pendidikan, industri, pasar atau sejenisnya, stasiun pompa bahan bakar, rumah makan, dan kawasan yang potensial mengganggu kinerja operasi jalan.

Yang dimaksud Analisis Dampak Lalu Lintas adalah suatu kajian yang menekankan pada upaya-upaya preventif dan antisifatif terhadap bangunan-bangunan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan atau pengembangan suatu kawasan, terutama sekitar ruas jalan yang berbatasan dan bersebelahan secara langsung dengan kegiatan pembangunan/pengembangan kawasan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

huruf a

Yang dimaksud dengan Fasilitas Perlengkapan Jalan adalah rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pegaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

huruf b

cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya; pemuatan; penggunaan; penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.

Yang dimaksud dengan persyaratan laik jalan meliputi emisi gas buang; kebisingan suara; efisiensi sistem rem utama; efisiensi system rem parkir; kincup roda depan; suara klakson; daya pancar dan arah sinar lampu utama; radius putar; akurasi alat penunjuk kecepatan; kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud pembinaan terhadap penyelenggara trayek lalu lintas laut diarahkan terhadap :

- a. Penyelenggaraan trayek lalu lintas angkutan laut pelayaran dalam negeri dalam wilayah kewenangan Provinsi, baik yang bersifat liner (teratur) maupun tramper (tidak teratur);
- b. Jaringan trayek yang bersifat linear dan tramper terdiri dari trayek utama dan trayek penumpang dapat saling menunjang dan menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan pusat distribusi;
- c. Setiap perusahaan diperairan wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit.
- d. Besaran tarif lalu lintas angkutan laut baik barang maupun hewan ditetapkan atas dasar kesepekatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa;
- e. Setiap perusahaan diperairan wajib mengangkut hewan dan atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan pelayaran;
- f. Perusahaan angkuta di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal dan wajib diasuransikan;
- g. Setiap perusahaan angkutan di perairan wajib menyampaikan laporan kinerja usaha dan kegiatan operasi.

Yang dimaksud dengan salvage adalah kegiatan yang diberikan untuk memberikan bantuan terhadap kepala atau alat apung lainnya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya, pengangkatan kapal atau kerangka kapal yang tenggelam atau rintangan bawah air lainnya dan atau pengangkatan benda yang tidak secara permanen dan tidak dimaksud dipasang didasar laut dan atau pengangkatan benda yang berdaya maritim yang mempunyai nilai aerikologis atau historis atau ekonomis berada di perairan. Pekerja Bawah Air (PBA) adalah pekerja yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan dibawah air atau pekerja dibawah air yang bersifat khusus.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dari dermaga ke kapal yang sedang berlabuh di luar kolam pelabuhan atau sebaliknya yang diselenggarakan atau diusahakan oleh perusahaan angkutan laut.

Demikian pula yang dimaksud dengan usaha penunjang angkutan laut, yakni setiap kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut.

Usaha angkutan laut maupun usaha penunjang angkutan laut, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah maupun Koperasi yang didirikan khusus untuk kegiatan itu.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditunjukkan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Evaluasi izin bongkar muat barang bertujuan untuk mengetahui besarnya perbedaan antara status pemenuhan kewajiban dan kewajiban yang tercantum pada izin yang diterbitkan oleh Gubernur sebagai bahan pengambilan keputusan pencabutan izin atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.

Pasal 58

Ayat (1)

Kapal yang laik berlayar adalah suatu kapal yang telah diperiksa kehandalannya secara nautis (pengawakan lengkap, alat-alat keselamatan lengkap, sekoci penolong berfungsi, cara pemuatan dilaksanakan dengan baik sertifikat kapal masih berlaku), teknis (mesin utama dan bantu berfungsi dengan baik, pompa-pompa pengisap air berfungsi, bahan bakar cukup), dan radio komunikasi berfungsi dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tatanan kepelabuhan nasional adalah suatu sistem kepelabuhan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jensi, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan.

Yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kepentingan Kepelabuhanan adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang cargo dan pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah apabila terjadi:

- a. bencana alam, bencana sosial, kecelakaan dan/atau keadaan mendesak lainnya; dan/atau
- b. jumlah penumpang pesawat tidak mencukupi/tidak tersedia antar Kabupaten/Kota yang dapat merugikan perusahaan penerbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bandar udara umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Bandar udara khusus adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Batas Ketinggian Bangunan terdiri dari 7 (tujuh) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yaitu :

- a. Kawasan pendekatan dan lepas landas, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6 % arah ke atas dan keluar dari 1.100 m – 15.000 perpanjangan landasan;
- b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6 % arah ke atas dan keluar dari perpanjangan kedua ujung landasan sampai jarak 1.100 m;
- c. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas ketinggian tidak melebihi 45 m berbentuk bidang datar dari tengah landasan dengan jarak batas transisi sampai radius 4.000 m dari ujung landasan;
- d. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas ketinggian tidak melebihi 145 m berbentuk bidang datar dari tengah landasan dengan radius 6.000 m – 15.000 m dari ujung landasan;
- e. Kawasan di bawah permukaan kerucut, batas ketinggian tidak melebihi tinggi bagian bawah 45 m dan tinggi bagian atas 145 m berbentuk bidang dari suatu kerucut dari tengah landasan dengan radius 4.000 m – 6.000 m dari ujung landasan;
- f. Kawasan di bawah permukaan transisi, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 14,3 % arah ke atas dan keluar dari kedua tepi landasan bagian bawah berjarak 150 m atau air strip landasan sejajar landasan dan bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
- g. kawasan disekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan, batas ketinggian tidak melebihi peralatan Non Directional Beacon (NDB) kemiringan 3 % dari titik tengah antena radius 1.000 m peralatan Doppler Very High Frequency;
- h. Directional Omni Range (DVOR)/Distance Measuring Equipment (DME), kemiringan 1 % dari titik tengah antena radius 600 m.

Kriteria dalam menentukan ijin, sebagai berikut :

- a. ketinggian bangunan tidak melebihi batas yang ditentukan;
- b. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat udara;
- c. tidak menyebabkan silau pada mata penerbang yang menggunakan Bandar Udara;
- d. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau pergerakan pesawat udara yang bermaksud menggunakan bandar udara.

Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 92